



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 144/III/TAHUN 2023

TENTANG
BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp63.386.578.000,00 (enam puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 144/III/TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

**BESARAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KEC. BONTOHARU		
	1. Bontosunggu	Rp 806.467.411,00	
	2. Bontoborusu	Rp 799.752.801,00	
	3. Bontolebang	Rp 746.659.308,00	
	4. Bontotangnga	Rp 789.829.852,00	
	5. Kahu-Kahu	Rp 832.683.868,00	
	6. Kalepadang	Rp 776.864.408,00	
	JUMLAH I	Rp 4.752.257.648,00	
II	KEC. BONTOMATENE		
	1. Pamatata	Rp 759.877.030,00	
	2. Tanete	Rp 856.437.307,00	
	3. Bungaiya	Rp 854.693.598,00	
	4. Kayu Bauk	Rp 782.688.790,00	
	5. Barat Lambongan	Rp 761.397.438,00	
	6. Bontona Saluk	Rp 784.416.853,00	
	7. Onto	Rp 741.571.891,00	
	8. Maharayya	Rp 760.983.148,00	
	9. Menara Indah	Rp 734.502.441,00	
	10. Tamalanrea	Rp 709.981.755,00	
	JUMLAH II	Rp 7.746.550.251,00	
III	KEC. BONTOMANAI		
	1. Parak	Rp 813.223.984,00	
	2. Barugaia	Rp 781.205.736,00	
	3. Jambuiya	Rp 716.672.374,00	
	4. Mare-Mare	Rp 834.148.192,00	
	5. Polebungin	Rp 761.508.160,00	
	6. Bonea Makmur	Rp 751.154.764,00	
	7. Bontomarannu	Rp 767.013.657,00	
	8. Bonea Timur	Rp 783.395.945,00	
	9. Bonto Koraang	Rp 722.023.548,00	
	10. Kaburu	Rp 724.684.793,00	
	JUMLAH III	Rp 7.655.031.153,00	
IV	KEC. BONTOSIKUYU		
	1. Harapan	Rp 901.117.955,00	
	2. Patikarya	Rp 776.997.102,00	
	3. Patilereng	Rp 758.811.683,00	
	4. Laiyolo Baru	Rp 768.829.358,00	
	5. Laiyolo	Rp 809.423.794,00	
	6. Lantibongan	Rp 793.749.089,00	
	7. Binanga Sombaiya	Rp 813.296.082,00	
	8. Lowa	Rp 781.667.786,00	
	9. Appatanah	Rp 710.995.297,00	
	10. Tambolongan	Rp 839.976.637,00	
	11. Polassi	Rp 786.473.723,00	
	12. Khusus Bahuluang	Rp 710.296.156,00	
	JUMLAH IV	Rp 9.451.634.662,00	

V	KEC. PASIMASUNGGU		
	1. Kembang Ragi	Rp	843.067.446,00
	2. Maminasa	Rp	782.064.855,00
	3. Tanamalala	Rp	765.269.576,00
	4. Labuang Pamajang	Rp	799.894.622,00
	5. Massungke	Rp	755.568.256,00
	6. Bontosaile	Rp	760.435.703,00
	7. Teluk Kampe	Rp	770.589.742,00
	JUMLAH V	Rp	5.476.890.200,00
VI	KEC. PASIMARANNU		
	1. Bonerate	Rp	766.434.878,00
	2. Majapahit	Rp	863.611.996,00
	3. Batu Bingkung	Rp	816.120.460,00
	4. Bonea	Rp	751.931.822,00
	5. Lambego	Rp	847.315.659,00
	6. Komba-Komba	Rp	816.095.922,00
	7. Sambali	Rp	778.542.828,00
	8. Lamantu	Rp	761.619.642,00
	JUMLAH VI	Rp	6.401.673.207,00
VII	KEC. TAKABONERATE		
	1. Kayuadi	Rp	857.032.123,00
	2. Batang	Rp	828.767.464,00
	3. Nyiur Indah	Rp	818.218.281,00
	4. Tambuna	Rp	779.045.377,00
	5. Jinato	Rp	748.866.524,00
	6. Rajuni	Rp	787.055.367,00
	7. Latondu	Rp	751.919.357,00
	8. Tarupa	Rp	770.507.418,00
	9. Khusus Pasitallu	Rp	732.467.465,00
	JUMLAH VII	Rp	7.073.879.376,00
VIII	KEC. PASILAMBENA		
	1. Kalaotoa	Rp	801.636.411,00
	2. Garaupa	Rp	775.304.072,00
	3. Lembang Matene	Rp	823.002.346,00
	4. Pulo Madu	Rp	817.906.544,00
	5. Karumpa	Rp	854.339.328,00
	6. Garaupa Raya	Rp	768.038.155,00
	JUMLAH VIII	Rp	4.840.226.856,00
IX	KEC. PASIMASUNGGU TIMUR		
	1. Bontobulaeng	Rp	823.283.324,00
	2. Bontobaru	Rp	754.818.705,00
	3. Bontomalling	Rp	832.243.219,00
	4. Lembang Baji	Rp	783.297.830,00
	5. Bonto Jati	Rp	819.090.426,00
	6. Ujung	Rp	773.231.458,00
	JUMLAH IX	Rp	4.785.964.962,00
X	KEC. BUKI		
	1. Buki	Rp	738.758.449,00
	2. Lalang Bata	Rp	740.592.385,00
	3. Balang Butung	Rp	757.220.332,00
	4. Kohala	Rp	738.046.479,00
	5. Bontolempangan	Rp	738.462.511,00
	6. Mekar Indah	Rp	748.558.028,00
	7. Buki Timur	Rp	740.831.501,00
	JUMLAH X	Rp	5.202.469.685,00
	JUMLAH I S/D X	Rp	63.386.578.000,00

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

dokumen ini ditandatangani secara digital